



PUTUSAN

Nomor 35/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun Terdakwa ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan pergantian Anggota Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- III. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 4 April 2024 tentang hari sidang;
- IV. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli, Nomor 52Pid.Sus/2023/PN.Bli, tanggal 25 Maret 2024;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bli, tanggal 1 April 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli,

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 25 Maret 2024 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Bli, tanggal 1 April 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli ;

Sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Setelah membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bli, tanggal 25 Maret 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 1 April 2024 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-55/BNGLI/12/2024,tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di Areal Pura Dalem Agung Metra, Banjar Metra Kelod, Ds. Yangapi, Kec. Tembuku, Kab. Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 20.00 WITA bertempat di Pura Dalem Metra, Desa Adat Metra, Desa Yangapi, Kec. Tembuku, Kab. Bangli dimulai pementasan Tarian Janger Meborbor dimana saat itu Terdakwa bersama teman-teman Sekaa Gong sekitar berjumlah 15 orang memainkan gambelan dan saya memainkan gambelan tawa-tawa (pengatur tempo). Selanjutnya selang sekitar 2 (dua) jam pementasan, ada beberapa orang yang kesurupan, pada saat momen kesurupan tersebut saya melihat api dari serabut kelapa berterbangan, dan ada salah satu api yang berasal dari arah penonton di bagian utara dilempar menuju ke atas ke areal pementasan, selanjutnya Terdakwa lihat banyak orang berkerumun menuju asal api tersebut kemudian ada seseorang yang saat itu Terdakwa lihat berbusana adat hitam yang tidak memakai udeng kemudian ditarik dan

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke areal pementasan, sesudah di dalam area pementasan Terdakwa melihat anak korban seolah-olah mengamuk kesurupan kemudian diamankan oleh beberapa orang, keluar area pementasan/Pura.

- Bahwa Terdakwa mengakui dapat melakukan pemukulan terhadap anak korban menggunakan panggul (alat pemukul gambelan tawa-tawa) yang Terdakwa pegang saat itu, Terdakwa memukulnya pada bagian kepala bagian belakang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan setelah Terdakwa melakukan hal tersebut Terdakwa kembali ke tempat Sekaa Gong. Dimana Terdakwa melakukan hal tersebut dengan menghampirinya saat yang bersangkutan berjalan keluar dari areal pementasan/Pura, tepatnya saat berada di Candi Bentar Pura;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena yang bersangkutan saat itu telah merusak prosesi pementasan Janger Meborbor yang dipentaskan, terlebih anak korban merupakan penonton yang berasal dari luar Desa Adat yang tidak menghormati budaya adat yang sakral, sehingga hal itu membuat emosi Terdakwa terpacu juga untuk ikut memukulnya dengan panggul (alat pemukul gambelan tawa-tawa);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka No. 445.04/2142/PPL/2023, tanggal 6 September 2023, yang dikeluarkan oleh Direktur RSU Bangli yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Made Ayu Apriliani, S.Ked dengan hasil pemeriksaan luka-luka sebagai berikut:
 1. Pada bibir atas kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah hidung terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sekitar luka tampak bengkak;
 2. Pada bibir bawah kanan nol koma tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah hidung terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sekitar luka tampak bengkak;
 3. Pada lengan atas kiri bagian depan lima sentimeter dibawah bahuterdapat luka lecet dengan ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter;
 4. Pada lengan atas kanan bagian depan sepuluh sentimeter dibawah bahu terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT DPS



5. Pada lengan bawah kanan bagian depan sepuluh sentimeter dibawah lipatan siku terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
6. Pada dada bagian kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah bahu terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Kesimpulan yaitu pada anak korban berusia kurang lebih tujuh belas tahun ini, ditemukan luka-luka lecet yang disebabkan kekerasan tumpul.
 - Bahwa adapun barang-barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah panggul alat pemukul Tawatawa yang dipakai Terdakwa untuk memukul dan 1 (satu) buah plasdisch berisi rekaman video pertunjukan Janger Meborbor di Pura Dalem Agung Metra;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA tersebut, anak korban mengalami luka-luka pada bagian bibir, hidung, bahu dan bagian dada.

“ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C Undang - Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2002 tentang “ Perlindungan Anak “

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan suratuntutannya Nomor Reg.PERKARA : PDM-55/BNGLI/12/2023 tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah alat pemukul gamelan jenis tawa-tawa;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video pertunjukan Janger Meborbor di Pura Dalem Agung Metra.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bli, tanggal 25 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat pemukul gamelan jenis tawa-tawa Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Flasdisk Warna Hitam Merk V-Gen Kapasitas 16 GB yang memuat 2 (dua) buah rekaman video pertunjukan Janger Meborbor di Pura Dalem Agung Metra, Banjar Metra Kelod, Desa Yangapi, Kec. Tembuku, Kab. Bangli antara lain:
 1. 1 (satu) buah rekaman video siaran langsung dari akun Facebook "Pasek Jirou" yang berdurasi 1 menit 36 detik dengan judul "rekaman video siaran langsung";

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah video yang berdurasi 1 menit 18 detik dengan judul "Video Janger Mebobor Pura Dalem Agung Metra"

Dikembalikan kepada Saksi 1;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bli telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Maret 2024, kemudian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2024, sehingga permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 25 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menemukan fakta bahwa perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Melakukan kekerasan terhadap anak " sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana oleh karenanya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu merubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli, Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami Tito Suhud,S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, I Made Supartha,S.H.,M.H, dan A.Bondan,S.H.,M.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Tito Suhud,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Gede Ngurah Arthanaya,S.H.,M.Hum, dan H.Unggul Warso Murti,S.H.,M.H, sebagai Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta I Gede Putu Karnacaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Gede Ngurah Arthanaya,S.H.,M.Hum.

ttd

H.Unggul Warso Murti,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Tito Suhud,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Putu Karnacaya, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)